



P U T U S A N

NOMOR: 198/PID.Sus/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Hilifarono;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ Tahun 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Desa Hilianaa, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten
Nias Selatan;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 07 September 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
4. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
7. Hakim Tinggi Medan dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 198/PID.SUS/2015/PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN.Gst tanggal 12 Pebruari 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Dalam tanggal 09 Desember 2014 dalam NO. REG.PERK.: PDM-14/TDL-03/12/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di dalam kedai warung di Desa Hililaza, Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika korban yang lahir pada tanggal 03 Agustus 2008 umur 06 (enam) tahun sedang duduk dilantai warung kemudian datang Terdakwa yang menanyakan "ada Misop" kemudian korban jawab "tidak ada", setelah itu Terdakwa memanggil korban "Sini-Sini" dan korban mendatangi Terdakwa dan duduk dikursi samping Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menciumi pipi dan hidung serta memegang kemaluan korban, setelah itu korban pergi kebelakang memberitahu ibunya yang bernama bahwa ada orang datang. Selanjutnya korban dan ibunya pergi kedepan menemui Terdakwa yang memesan teh manis. Setelah itu ibu korban kembali ke dapur untuk membuatkan teh manis, pada saat itu Terdakwa kembali memanggil korban tetapi korban tidak mau, kemudian Terdakwa mendatangi korban dan kembali mencium pipi, hidung dan memegang kemaluan korban dan tidak lama kemudian ibu korban datang ke



depan dan menanyakan kepada korban yang sedang menangis “Kenapa Kamu” dan korban menjawab “Takut-Takut” dan kemudian korban mengatakan bahwa telah didiami oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya datang ayah korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Dalam tanggal 12 Pebruari 2015 No.Reg.Perk : PDM-14/TDL.2/02/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencabulan terhadap anak dibawah umur”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan**, dan denda sebesar **Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 potong celana dalam wanita.
 - 1 potong baju berwarna kuning dengan motif kotak-kotak.
 - 1 lembar fotocopy surat baptis an. korban.
 - 1 lembar fotocopy kartu keluarga.

Dikembalikan kepada korban.;

- 1 pasang sandal warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN.Gst tanggal 12 Pebruari 2015 yang amarnya sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)**, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan.**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita
 - 1 (satu) potong baju berwarna kuning dengan motif kotak-kotak
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis an korban
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga

Dikembalikan kepada korban .

 - 1 (satu) pasang sandal warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).;

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh RAHMAD PARULIAN,S.H.Mhum Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli bahwa pada tanggal 17 Februari 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 226/Pid.Sus/2014/PN.Gst tanggal 12 Februari 2015;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh HEZATULO DUHA Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta penyerahan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat HEZATULO DUHA, Jurusita pada pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 10 Maret 2015;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh RAHMAD PARULIAN,SH.Mhum, Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 09 Maret 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu penjatuhan hukuman yang menimbulkan efek jera akan menimbulkan dampak preventif kepada orang-orang yang bermaksud melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa menghentikan pencabutan pencabulan berupa mencium pipi dan hidung serta memegang kemaluan korban dikarenakan orangtua dari korban segera keluar rumah dan melihat korban sudah menangis ketakutan sehingga ketika ditanya Terdakwa segera melarikan diri meninggalkan lokasi yang pada akhirnya dapat ditangkap warga. Berhentinya perbuatan dilakukan oleh Terdakwa bukan karena niat dari Terdakwa sendiri tetapi karena orang tua korban segera datang melihat korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menjadi ketakutan dan menimbulkan trauma terhadap korban yang masih anak.Selain itu akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan orang tua korban harus menutup warung tempat kejadian perkara yang selama ini telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian keluarga korban dikarenakan orangtua korban telah trauma atas kejadian yang telah menimpa anaknya;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN.Gst, tanggal 12 Pebruari 2015 beserta semua bukti-buktinya, Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu penjatuhan hukuman yang menimbulkan efek jera akan menimbulkan dampak preventif kepada orang-orang yang bermaksud melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut karena tujuan pemidanaan sesuai teori modern tentang pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan dan hanya mempertimbangkan efek jera, melainkan juga mempertimbangkan pembinaan agar Terdakwa menjadi lebih baik dari sebelumnya;



Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum selanjutnya adalah Terdakwa menghentikan pencabulan berupa mencium pipi dan hidung serta memegang kemaluan korban dikarenakan orangtua dari korban segera keluar rumah dan melihat korban sudah menangis ketakutan sehingga ketika ditanya Terdakwa segera melarikan diri meninggalkan lokasi yang pada akhirnya dapat ditangkap warga. Berhentinya perbuatan dilakukan oleh Terdakwa bukan karena niat dari Terdakwa sendiri tetapi karena orang tua korban segera datang melihat korban;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas telah membuktikan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa baru sebatas mencium pipi dan hidung serta memegang kemaluan korban, sedangkan dari bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 441/875/MED/2014 tanggal 06 September 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Lukas Teluk Dalam disimpulkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik maupun tanda-tanda kekerasan seksual, dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut umum berikutnya adalah akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menjadi ketakutan dan menimbulkan trauma terhadap korban yang masih anak. Selain itu akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan orang tua korban harus menutup warung tempat kejadian perkara yang selama ini telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian keluarga korban dikarenakan orangtua korban telah trauma atas kejadian yang telah menimpa anaknya;

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, bahkan dalam hal-hal yang memberatkan telah dicantumkan kalimat saksi korban ketakutan dan trauma atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut sebenarnya telah dipertimbangkan pada saat Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000;(Dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah putusan yang arif dan bijaksana serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, termasuk di dalamnya saksi korban dan merupakan putusan yang dipandang telah memenuhi syarat dari segi edukatif, korektif, represif maupun preventif dari putusan tersebut, dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 226/Pid.Sus/2014/PN-Gst tanggal 12 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Teluk Dalam tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN.Gst tanggal 12 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **KAMIS** tanggal: **23 April 2015** oleh kami **RUSTAM IDRIS, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, S.H.M.H** dan **HERU PRAMONO, S.H.M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 198/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 06 April 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **RABU** tanggal: **29 April 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

BENAR KARO KARO, S.H. M.H

RUSTAM IDRIS, S.H

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 198 / Pid./ 2015/ PT.Mdn

Halaman 9 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HERU PRAMONO, S.H. M. Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)